



**PUTUSAN**

Nomor 0161/Pdt.G/2019/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 01 Desa Mata Gual, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**d e n g a n**

**Termohon**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 01 Desa Mata Gual, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Surat permohonan**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonannya dengan surat Permohonannya tertanggal 23 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0161/Pdt.G/2019/PA.Mbl dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

---

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Posita

1. Bahwa, Ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 Mei 1975 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Termohon yang bernama Latif bin Abdullah, melakukan ijab kabul dengan Ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa), dengan mahar berupa sebentuk cincin emas seberat 1 mayam dibayar tunai, dengan saksi nikah yang bernama Jakfar bin Abdullah dan M. Nur bin Sani;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) berstatus Bujang sedangkan Termohon berstatus Gadis;
4. Bahwa, antara Ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah Ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa, dari perkawinan Ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) dengan Termohon sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
  - 1) Ridwan bin Muhtar, umur 42 tahun;
  - 2) Juwaida binti Muhtar, umur 39 tahun;
  - 3) Wirda binti Muhtar, umur 39 tahun;
  - 4) Adam Bani bin Muhtar, umur 35 tahun
  - 5) Emi Susanti binti Muhtar, umur 34 tahun;
  - 6) Pemohon , umur 28 tahun (Pemohon);
  - 7) Ani Rosadiana binti Muhtar, umur 27 tahun;

---

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019 karena sakit dan semasa hidupnya Ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) adalah seorang guru PAMI (pengajian antara magrib dan isya);
8. Bahwa, Ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) dan Termohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan, karena pada saat Ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) dan Termohon menikah, Ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) dan Termohon tidak mampu membayar administrasi pernikahan, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk dijadikan sebagai alasan hukum bukti pernikahan Ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) dan Termohon, dan untuk mengurus bantuan BPJS ketenagakerjaan Ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa);
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## Dalam Petitum :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1975 di Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

### [3.2] Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan PemohonI telah hadir sendiri di persidangan;

---

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



**[3.3] Pembacaan surat Permohonan**

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan PemohonI;

**[3.4] Acara Pembuktian**

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan PemohonI telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**Bukti Saksi**

1. **XX bin XX**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di RT. 03 RW. 01 Desa Mata Gual, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;

Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa, ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Mei 1975 menurut agama Islam di rumah orang tua Termohon di Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.
- Bahwa, saksi hadir pada saat ayah kandung Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah.
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang ijab qabulnya secara langsung.
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah dua orang saksi laki-laki yang bernama Jakfar bin Abdullah dan M. Nur bin Sani.
- Bahwa, mahar yang disebutkan dalam akad nikah adalah berupa cincin emas seberat 1 mayam tunai.
- Bahwa, dari perkawinan antara ayah kandung Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama  
:  
  1. Ridwan bin Muhtar, umur 42 tahun
  2. Juwaida binti Muhtar, umur 39 tahun

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wirda binti Muhtar umur 39 tahun
  4. Adam Bani bint Muhtar umur 35 tahun
  5. Erni Susanti binti Muhtar umur 34 tahun
  6. Pemohon umur 28 tahun
  7. Ani Rosadiana binti Muhtar umur 27 tahun
- Bahwa, antara ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hbungan semenda.
  - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak mampu membayar administrasi pernikahan.
  - Bahwa, sampai sekarang pernikahan ayah kandung Pemohon dengan Termohon tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat dimana berdomisili.
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019 karena sakit dan semasa hidupnya ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) adalah seorang guru PAMI (Pengajian Antara Maghrib dan Isya).
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan salinan putusan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna sebagai syarat membuat Buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon dan untuk melengkapi syarat-syarat membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya.
2. **XX bin XX**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 03 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari.
- Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang

---

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa, ayah kandung Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 03 Mei 1975 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Pemohon melangsungkan akad nikah.
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang ijab qabulnya secara langsung.
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah dua orang saksi laki-laki yang bernama Jakfar bin Abdullah dan M. Nur bin Sani.
- Bahwa, mahar yang disebutkan dalam akad nikah adalah berupa cincin emas seberat 1 mayam dibayar tunai.
- Bahwa, ayah kandung Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon berstatus gadis.
- Bahwa, antara ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda.
- Bahwa, dari pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 7 orang yang masing-masing bernama :
  - a. Ridwan bin Muhtar.
  - b. Juwaida binti Muhtar
  - c. Wirda binti Muhtar
  - d. Adam Bani bin Muhtar
  - e. Emi Susanti binti Muhtar
  - f. Pemohon
  - g. Ani Rosadiana binti Muhtar
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama

---

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



setempat disebabkan tidak mampu membayar administrasi pernikahan.

- Bahwa, sampai sekarang pernikahan ayah kandung Pemohon dengan Termohon tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat dimana berdomisili.
- Bahwa, ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019 karena sakit dan semasa hidupnya ayah kandung Pemohon (Muhtar bin Musa) adalah seorang guru PAMI (Pengajian Antara Maghrib dan Isya).

Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan salinan putusan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna sebagai syarat membuat Buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon dan untuk melengkapi syarat-syarat membuat Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran anak para Pemohon serta keperluan lainnya.

### **[3.5] Kesimpulan Pemohon dan Termohon**

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon sudah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

### **[3.6] Pemeriksaan selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## **[4] TENTANG HUKUMNYA**

### **[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **[4.2] Pokok permohonan**

---

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

#### **[4.3] Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

#### **[4.4] Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena kedudukan ayah kandung Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

#### **[4.5] Pengumuman adanya pengesahan nikah**

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah bersesuaian dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk itu, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

---

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



#### [4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa bukti saksi dimana pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Zulkipli bin Abdul Muluk dan Jaskartini binti Abdul Gani;

#### [4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi hadir saat pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1975 di rumah orang tua Termohon di Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 mayam di bayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Jakfar bin Abdullah dan M. Nur bin Sani;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan atau semenda;

---

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari hasil pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon, telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama Ridwan bin Muhtar, Juwaida binti Muhtar, Wirda binti Muhtar, Adam Bani bin Muhtar, Emi Susanti binti Muhtar, Pemohon, dan Ani Rosadiana binti Muhtar;
6. Bahwa alasan ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak mencatatkan pernikahannya dahulu dan telah mengurus persyaratan pernikahan, namun tidak di serahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk untuk mendapatkan penetapan Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain keterangan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **[4.8] Fakta-fakta di persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung Pemohon telah menikah pada tanggal 03 Mei 1975 di rumah orang tua Termohon di Desa Mata Gual Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 mayam di bayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Jakfar bin Abdullah dan M. Nur bin Sani;
- Bahwa antara ayah kandung Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

---

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara ayah kandung Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai keturunan sebanyak 7 orang yang bernama :
  - a. Ridwan bin Muhtar
  - b. Juwaida binti Muhtar;
  - c. Wirda binti Muhtar
  - d. Adam Bani bin Muhtar
  - e. Emi Susanti binti Muhtar
  - f. Pemohon
  - g. Ani Rosadiana binti Muhtar
- Bahwa alasan ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak mencatatkan pernikahannya dahulu karena telah mengurus persyaratan pernikahan, namun tidak di serahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk untuk mendapatkan penetapan Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon;

#### **[4.9] Pertimbangan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka

---

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang dan menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya Pemohon ke Pengadilan Agama ini sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara yang berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena alasan telah mengurus persyaratan pernikahan, namun tidak di serahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah

---

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan Pemohon dan Termohon dan anak-anak dari pernikahan ayah kandung Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun ayah kandung Pemohon dan Termohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan ltsbat Nikah ini adalah apakah syarat dan rukun ayah kandung Pemohon dan Termohon ketika melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara ayah kandung Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Termohon bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

---

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat diambil sebuah fakta hukum bahwa dalam pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon tersebut telah terpenuhi wali nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa ayah kandung Pemohon telah menyerahkan mahar kepada Termohon, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan ayah kandung Pemohon dengan Termohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti ayah kandung Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mutarasyidin halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya

#### **[4.10] Kesimpulan pertimbangan**

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan ayah kandung Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2

---

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan ayah kandung Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1975 di Desa Mata Gual, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 1975 di Desa Mata Gual, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;

#### **[4.11] Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

#### **[4.12] Pertimbangan penutup**

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **[5] Amar penetapan**

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah kandung Pemohon bernama Muhtar bin Musa dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1998 di Kelurahan Pasar Muara Tembesi Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### **[6] Pembacaan putusan**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa, 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami

---

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Askonsri, S.Ag, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Askonsri, S.Ag, M.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

**Lanka Asmar, S.H.I, M.H.**

**Nur Chotimah, S.H.I, M.A**

Panitera Pengganti

**Mulyadi, S.H**

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Proses : Rp 50.000,-
  3. Panggilan : Rp 350.000,-
    1. PNBP : Rp. 20.000,-
  - Panggilan
  5. Meterai : Rp 6.000,-
  6. Redaksi : Rp 10.000,-
- 
- Jumlah : Rp. 466.000,

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 0161 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

